

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan, hlm 24

jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.<sup>2</sup> Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan. Pasal 136, dijelaskan bahwa :

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 24

Berdasarkan uraian tersebut di atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan. khususnya Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Apabila pelaku usaha tidak mematuhi hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 106. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh kasus sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014, petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku bernama Andang Dirmanto bin Legiman (alm), Alamat tempat tinggal Perum Tidar Indah G-1/109, RT 001/Rw 013 Kel. Magersari Kec. Magelang, Magelang Kota, memproduksi mie basah yang diduga menggunakan bahan tambahan berupa formalin, menindaklanjuti informasi tersebut petugas pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, membeli sampel mie tersebut selanjutnya dilakukan uji lab terbukti terdapat kandungan *formaldehyde* dan mie basah mengandung formalin sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang dan membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

2. Pada hari jum, at tanggal 30 Januari 2015, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan produksi mie basah yang menggunakan bahan pengawet berupa serbuk putih yang diduga sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang dan/atau melakukan usaha perdagangan tidak memiliki ijin dibidang perdagangan. Selanjutnya pada hari senin tanggal 2 Februari 2015 anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan terhadap pelaku usaha pembuatan mie basah yang menggunakan bahan pengawet berupa serbuk putih yang diduga sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang dan/atau pelaku perdagangan yang dilakukan oleh Marsono ditempat usahannya di Dusun Kwacen RT 3 / RW 01 Kec. Bandongan Kab. Magelang.

Barang bukti yang disita dari pelaku 10 (sepuluh) karung @ 50 kg mie basah siap jual, 1 (satu) karung adonan mie, 5 (lima) kg serbuk putih yang diduga sebagai bahan tambahan pangan yang dilarang, 1 (satu) zak tepung terigu @ 25 kg merek Naga Hijau, 1(satu) zak tepung topioka, 1 (satu) unit mesin pengrajang mie, 1 (satu) unit mesin molen, 1 (satu) unit mesin press, 1 (satu) buah timbangan duduk.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, di sisi lain tidak tertutup kemungkinan munculnya dampak negatif yang dirasakan konsumen dengan beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan konsumen” Konsumen tidak menyadari bahwa produk-produk tersebut

mengandung zat tambahan yang berbahaya bagi tubuh.<sup>3</sup> Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman): "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud: Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*).

Dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu

---

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartanto, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugatan Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press : Yogyakarta, 2007, hlm 1.

<sup>4</sup> <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2017, pada jam 11.00 wib.

memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Sehingga diharapkan bahwa kemampuan personil Polisi dapat menegakan hukum khususnya dalam penanggulangan terhadap kriminalitas atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat terkait dengan masalah Pangan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Penegakan Hukum di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin di Wilayah Polda Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teori

- a. Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan wacana perkembangan teoritik di bidang Pangan.
- b. Menambah wawasan di bidang pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana di bidang Pangan.

## E. Kerangka Konseptual

### a. Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>5</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

---

<sup>5</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2017

<sup>6</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

<sup>8</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 3

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah<sup>9</sup>.

1. Faktor Hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 42.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung

pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

#### **b. Pangan.**

Istilah pangan atau *food* dalam kata mandarin dituliskan dua bagian yang satu berarti manusia atau human dan yang lain berarti baik atau *good* hal itu berarti bahwa pangan sudah seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia. istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknis, seperti misalnya teknologi pangan, bukan teknologi makanan, produksi pangan bukan produksi makanan, bahan tambahan pangan bukan bahan tambahan makanan. istilah makanan digunakan bagi pangan yang telah diolah.<sup>10</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UUD 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2012, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

---

<sup>10</sup> <https://id.scribd.com/document/324528095/PENGERTIAN-PANGAN>, 5 Agustus 2017, jam 10.25 Wib

Pangan adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia, yang berasal dari sumber air dan hayati, baik melalui proses pengolahan ataupun tidak (langsung dijadikan konsumsi).<sup>11</sup>

Sedangkan Pengertian Pangan Menurut Para Ahli antara lain adalah:<sup>12</sup>

1. Hidayati mengatakan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minuman.
2. Nur dan Sunarti mengatakan, salah satu usaha yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan adalah dengan memanfaatkan hasil pertanian, seperti ketersediaan umbi-umbian yang dapat menjadi alternatif dalam memenuhi bahan pangan penduduk yang mengandung karbohidrat tinggi.
3. Supriyanto, mengatakan bahwa Pangan adalah suatu bentuk pengolahan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya dalam memelihara dan juga meningkatkan kualitas kesehatan

Dari pendapat para ahli diatas, dapatlah dikatakan bahwa pangan adalah sumber kekuatan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai upaya mempertahankan kehidupan, baik sebagai sumber tenaga atau kesehatan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping

---

<sup>11</sup> <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-pangan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017, jam 10.25 Wib

<sup>12</sup> <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-pangan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 5 Agustus 2017, jam 10.25 Wib

papan, sandang, pendidikan, kesehatan. karena tanpa pangan tiada kehidupan dan tanpa kehidupan tidak ada kebudayaan

### c. Formalin.

Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% *formaldehid* dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Formalin dikenal luas sebagai bahan pembunuh hama ( *desinfektan* ) dan banyak digunakan dalam industri.<sup>13</sup>

Sejauh ini, pemanfaatannya tidak dilarang namun setiap pekerja yang terlibat dalam pengangkutan dan pengolahan bahan ini harus ekstra hati-hati mengingat risiko yang berkaitan dengan bahan ini cukup besar.

Formalin biasanya diperdagangkan di pasaran dengan nama berbedabeda antara lain:<sup>14</sup>

- *Formol*
- *Morbicid*
- *Methanal*
- *Formic aldehyde*
- *Methyl oxide*
- *Oxymethylen*
- *Methylene aldehyde*
- *Oxomethane*
- *Formoform*
- *Formalith*
- *Karsan*
- *Methylene glycol*
- *Paraforin*
- *Polyoxymethylene glycols*
- *Superlysoform*
- *Tetraoxymethylene*
- *Trioxane*

---

<sup>13</sup> Badan POM, <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/88/FORMALIN.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017, Jam 17.30 Wib

<sup>14</sup> *Ibid*

Penggunaan formalin adalah :

- Pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih : lantai, kapal, gudang, dan pakaian.
- Pembasmi lalat dan berbagai serangga lain.
- Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca, dan bahanpeledak.
- Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas.
- Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea.
- Bahan untuk pembuatan produk parfum.
- Bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku.
- Pencegah korosi untuk sumur minyak.
- Bahan untuk insulasi busa.
- Bahan perekat untuk produk kayu lapis (plywood).
- Cairan pembalsam ( pengawet mayat ).
- Dalam konsentrasi yang sangat kecil (  $< 1\%$  ) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, sampo mobil, lilin dan pembersih karpet.

#### **F. Kerangka Teori.**

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial

dan keadilan menjadi kenyataan.<sup>15</sup> Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa : penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>18</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 15.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, 1980, hlm. 15

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 5.

<sup>18</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty : Yogyakarta 1988, hlm 33

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin di Polda Jawa Tengah, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

Dengan demikian metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum

sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.<sup>19</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yang terkait dengan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin di Polda Jawa Tengah.

## **3. Sumber Data.**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan kompetensi petugas melakukan penyidikan dalam mengungkap kasus kejahatan antara lain :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985 hlm 15.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan;
  - g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet;
2. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber hal tersebut karena wawancara dengan narasumber yaitu penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
- a. Ensiklopedia Indonesia;
  - b. Kamus Hukum;

- c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia;
- d. Berbagai majalah atau jurnal hukum;

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.<sup>20</sup> Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain

#### **4. Metode Pengumpulan data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa Undang-Undang tentang kebijakan hukum pidana dalam membangun paradigma Penegakan Hukum di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin di Polda Jawa Tengah, Rancangan (Konsep) KUHP, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara

---

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung : 1994 : hlm 105

sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

Data Selanjutnya dalam penelitian kepustakaan ini, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia.
- b) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal Mengingat penelitian ini memusatkan penelitian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan.
- c) Data Primer dengan cara melakukan wawancara bebas terpimpin dengan Penyidik Direskrimsus Polda Jawa Tengah.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang

timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang penegakan hukum, yang diuraikan tentang pengertian penegakan hukum, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, Sistem peradilan pidana, Tugas dan Wewenang Kepolisian yang diuraikan tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Tugas dan Wewenang Kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kebijakan di bidang pangan yang diuraikan tentang, Landasan hukum, pengertian formalin, Pangan dalam perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin Yang Dilakukan Oleh Polda Jawa Tengah Saat Ini, Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin Yang Dilakukan Oleh Polda Jawa Tengah dan Cara Mengatasinya,

Seharusnya Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Pangan Terkait Mie Formalin Yang Dilakukan Oleh Polda Jawa Tengah Dimasa Yang Akan Datang.

Bab IV, Penutup, yang berisi Simpulan, Saran yang didapat dari hasil penelitian.